



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NOMOR 1/HK.03.01/6303/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pemeriksaan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pemeriksaan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/ Kpts/ KPU / Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2022.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2022, sebagaimana Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaporan SPIP setiap bulan, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan;
- b. Membuat laporan setiap bulan kemajuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Dan Pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian 076 KPU Kabupaten Banjar tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 5 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum,




H. MASAGQES ACHMAD ZULKIFLI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1/HK.03.01/6303/2022
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM
RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022.

No.	Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan Tim	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1.	Tim Pengarah Muhaimin, S.Ag.	Ketua	Pengarah	1. Melaksanakan Koordinasi dan monitoring Program Kegiatan Pelaporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar; 2. Memberikan arahan pada Tim Pelaksanaan Kegiatan capaian SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
	Muhammad Zain, S.Sos.	Anggota	Pengarah	
	Abdul Muthalib, S.Pd.I	Anggota	Pengarah	
	Muslihah, S.Pd.	Anggota	Pengarah	
2.	Tim Pelaksana Mashuriansyah, S.Ag	Sekretaris	Penanggung jawab	1. Merumuskan dan menyusun Program Kegiatan kemajuan laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar; 2. Melaksanakan Program Kegiatan pelaporan SPIP; 3. Melaksanakan koordinasi, monitoring serta asistensi Program Kegiatan Pelaporan SPIP setiap bulan
	H. Masagoes A Zulkifli, S.IP.	Kasubag Hukum	Ketua	
	Karina Widyatika, S.E.	Kasubbag KUL	Sekretaris	
	Denny Agus F., S.Kom.	Kasubbag Teknis	Anggota	
	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kasubbag Proda	Anggota	
3.	Operator Sigit Nurhadi, S.IP.	Analisis Hukum	Operator	1. Input dalam Aplikasi laporan SPIP 2. Mengarsipkan laporan SPIP 3. Menscan laporan SPIP setiap bulan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. MASAGOES ACHMAD ZULKIFLI

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 5 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,
ttd.
MUHAIMIN